



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Manggis No. 2 Telp. (0371) 21213 - 21504

SUMBAWA BESAR

Kode Pos 84317

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR :421/1483/DIKNAS/2009

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL KECAMATAN TARANO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang** :
- a. bahwa banyaknya anak usia pra sekolah di desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano yang belum menikmati Pendidikan Formal dalam wadah Pendidikan Pra Sekolah (Taman Kanak-Kanak) dikarenakan tidak adanya lembaga Pendidikan Pra Sekolah ;
 - b. bahwa Taman Kanak – Kanak 'Aisyiyah Bustanul Athfal Kecamatan Tarano telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai penyelenggara Taman Kanak – Kanak ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL KECAMATAN TARANO ;

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Taman Kanak - Kanak 'Aisyiyah Bustanul Athfal kecamatan Tarano sebagai penyelenggara Taman Kanak-kanak dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Taman Kanak- kanak 'Aisyiyah Bustanul Athfal

Alamat : Kecamatan Tarano.

KEDUA : Bahwa penyelenggara Taman Kanak- kanak berpedoman pada ketentuan yang berlaku ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 5 Januari 2010



TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar ;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar ;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi NTB di Mataram ;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar ;
5. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar ;
6. Yth. Camat Tarano di Tarano ;
7. Yth. Kepala UPT Sekolah Dasar & PAUD Kecamatan Tarano di Tarano ;
8. Arsip.